

PEMENUHAN HAK HIDUP DAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PONDOK PESANTREN ROUDHOTUN NASYIIN ASH SHIDDIQIYAH (RN ASA) DI DESA DADAPAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

Lulu'atus Syarifah

Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

luluksyarifah98@gmail.com

Abstract (English)

Human Rights (HAM) are natural rights possessed by every person which cannot be revoked by other people and the state is obliged to guarantee the fulfillment of every person's rights. Cases of human rights violations still occur frequently. So it is necessary to protect the fulfillment of the rights of each individual. This includes ensuring the fulfillment of the rights of Children with Special Needs (ABK) who are vulnerable to cases of human rights violations. This research aims to determine the fulfillment of the rights to life and education of ABK students at the Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah Islamic Boarding School (RN ASA). This research uses the justice theory of Ronald Drowkin and John Rawls. This research is qualitative research with a phenomenological approach. Data collection techniques in this research are through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model with stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data sources for this research were obtained from the Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah Islamic Boarding School (RN ASA) and the parents of ABK students. The research location is at the Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah Islamic Boarding School (RN ASA). The results of the research show that the fulfillment of the rights to life and education of ABK students at the Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah Islamic Boarding School (RN ASA) is carried out well. The first is related to fulfilling the right to life by providing adequate housing, providing health services, meeting daily needs and treating ABK students equally without discriminating against normal students. Second, fulfilling the right to education at the Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah Islamic Boarding School (RN ASA) is carried out by providing the same opportunities for students with special needs to take part in Teaching and Learning Activities (KBM) in formal and non-formal schools like normal students.

Article History

Submitted: 26 Juni 2024

Accepted: 2 Juli 2024

Published: 3 Juli 2024

Key Words

HAM, ABK, Right to life, Right to education

Abstrak (Indonesia)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak alami yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak dapat dicabut oleh orang lain dan negara wajib menjamin dalam terpenuhinya hak setiap orang. Kasus terhadap pelanggaran HAM masih sering terjadi. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap terpenuhinya hak bagi tiap individu. Termasuk didalamnya menjamin terpenuhinya hak yang dimiliki oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang rentan terhadap kasus pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak hidup dan pendidikan santri ABK di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA). Penelitian ini menggunakan teori keadilan Ronald Drowkin dan John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari pihak Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) dan orang tua santri ABK. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah

Sejarah Artikel

Submitted: 26 Juni 2024

Accepted: 2 Juli 2024

Published: 3 Juli 2024

Kata Kunci

HAM, ABK, Hak Hidup, Hak Pendidikan

(RN ASA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak hidup dan pendidikan santri ABK di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) dilakukan dengan baik. Pertama terkait pemenuhan hak hidup dilakukan melalui cara memberikan tempat tinggal yang layak, adanya layanan kesehatan, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan memperlakukan santri ABK secara setara tanpa membedakan dengan santri normal. Kedua pemenuhan hak pendidikan, di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi santri ABK untuk mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah formal dan non formal seperti santri normal.

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia mengatur secara tegas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas lagi dalam amandemen UUD 1945. Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk (2006:128) HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Pengertain lain dari HAM juga tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang selanjutnya disebut sebagai HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia telah di implementasikan dalam Pancasila sebagai filosofi negara sekaligus menjadi landasan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Akub dan Baharu, 2012: 45). Secara konseptual HAM yang terkandung di dalam Pancasila telah mengakomodasi semua aspek manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Perjuangan terhadap penegakan dan pemajuan HAM terus dilakukan oleh berbagai pihak, akan tetapi sepanjang sejarah yang ada sampai sekarang masih ditemukan kasus pelanggaran terhadap HAM baik itu yang dilakukan oleh negara maupun perorangan dan kelompok. Salah satunya yang masih marak terjadi yaitu terkait kasus pelanggaran HAM yang masih sering terjadi atau dialami oleh anak-anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014: 23). Hak yang dimiliki oleh anak tersebut wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi dalam pelaksanaannya oleh semua orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (Gosita, 2005: 28).

Hak yang dimiliki oleh anak dalam UU perlindungan anak secara lebih terperinci mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Hak-hak anak yang dijamin dalam UU tersebut tidak hanya berlaku bagi anak yang normal saja melainkan juga berlaku dan menjamin untuk hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dijelaskan bahwa Anak Berkebutuhan

Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Meskipun terlahir sebagai ABK namun tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, sama seperti halnya anak-anak yang terlahir dengan fisik dan mental yang normal.

Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak meneguhkan betapa spirit pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi (Sudrajat, 2011: 112-113). Meski negara telah berkomitmen dalam menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang tertuang dalam berbagai peraturan undang-undang, , namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru. (Aswari, et.al, 2018: 39).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 5.953 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2021. Dari data yang ada tersebut menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) ABK menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban kasus kekerasan diantaranya yaitu anak-anak penyandang disabilitas. Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas). Dengan adanya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, diharapkan hak yang dimiliki anak penyandang disabilitas dapat di penuhi dengan baik termasuk di dalamnya pemenuhan terkait hak hidup dan hak pendidikan. Terkait hak hidup hal tersebut mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan terkait hak pendidikan bagi ABK hal tersebut tertuang di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9.

Pondok pesantren RN ASA sebagai sebuah lembaga sosial bagi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu masalah kesejahteraan sosial yaitu anak dengan keterbelakangan mental atau yang biasa dikenal sebagai ABK. Keberadaan anak-anak tersebut dengan tingkat ekonomi yang lemah dan SDM yang notabennya perlu diperhatikan secara langsung maupun tidak langsung ditengah masih minimnya kepedulian yang diberikan terhadap anak dengan keterbelakangan mental atau yang biasa dikenal sebagai ABK tersebut. Termasuk didalamnya terkait memperhatikan pemenuhan akan hak hidup dan hak pendidikan ABK di Pondok Pesantren RN ASA. Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Hidup Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) Di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari atau kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Berdasarkan permasalahan yang ingin diselesaikan dan tujuan yang hendak dicapai serta berdasarkan permasalahan yang akan diangkat, yakni tentang Pemenuhan Hak Hidup Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA), dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung dari individu yang menjadi subjek penelitian yaitu mereka yang mengalami secara langsung. Pentahapan yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data-data terkait yang dibutuhkan yaitu melalui observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian.

Subjek penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam penggalian informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren RN ASA serta dan orang tua santri ABK Pondok Pesantren RN ASA Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Penelitian ini, terdapat 3 fokus penelitian. Pertama, terkait upaya pemenuhan hak hidup santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA. Kedua, terkait upaya pemenuhan hak pendidikan santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA. Ketiga, terkait hambatan yang ditemui dalam upaya pemenuhan hak hidup dan pendidikan santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dan *member check*. teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Hidup Anak Berkebutuhan Khusus di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) Desa Dadapan Kecamatan Sedan

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintahan, dan setiap manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, sejak mulai manusia itu dilahirkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kodrat manusia dan bukan merupakan hasil pemberian dari masyarakat atau negara. Sehingga dalam pelaksanaannya hak yang dimiliki oleh setiap manusia tidak dapat diabaikan pemenuhannya.

Berbicara terkait hak hidup hal tersebut mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 yang berbunyi “Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal tersebut diperkuat lagi dalam Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa hak hidup bagi anak, dalam wacana instrument atau konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Terkait hak hidup pada pembahasan ini akan secara lebih mendalam membahas terkait pemenuhan hak hidup santri *down syndrome*, autisme, dan hiperaktif di Pondok Pesantren RN ASA yang di lihat dari 3 aspek yaitu hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiga aspek pemenuhan hak tersebut didasarkan dari Pasal 28B ayat 2, Pasal 28H dan Pasal 28I ayat 1.

Pemenuhan hak yang dimiliki oleh tiap individu termasuk di dalamnya terkait hak hidup yang terdiri dari hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat

masih banyak terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak terutamanya bagi mereka yang terabaikan, seperti ABK. Pondok Pesantren RN ASA, merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan pondok pesantren pada umumnya. Keunikan yang dimiliki Pondok Pesantren RN ASA tersebut yaitu terkait adanya santri berkebutuhan khusus atau santri ABK yang *mondok* disana. Pondok Pesantren RN ASA memiliki 24 santri dengan kondisi berkebutuhan khusus yang berbeda. Rincian dari 24 santri berkebutuhan khusus tersebut yaitu 6 santri *down syndrome*, 15 santri autisme, dan 3 santri hiperaktif.

Pemenuhan hak hidup santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA dapat dilihat dari pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang ada di Pondok Pesantren RN ASA. Pondok Pesantren RN ASA sendiri terdapat santri laki-laki dan santri perempuan. Dimana antara santri laki-laki dan santri perempuan tersebut ditempatkan di dua tempat bangunan yang berbeda. Jadi terdapat dua Pondok Pesantren RN ASA, yaitu satu Pondok Pesantren RN ASA laki-laki dan satu lagi Pondok Pesantren RN ASA perempuan. Meskipun antara santri laki-laki dan santri perempuan dibedakan masing-masing, namun berbeda halnya dengan santri normal dan santri ABK. Seperti diketahui bahwa di Pondok Pesantren RN ASA terdapat santri dengan kondisi yang berbeda yaitu santri normal dan santri ABK. Namun walaupun terdapat dua santri dengan kondisi yang berbeda, akan tetapi semua santri tersebut ditempatkan dalam satu bangunan yang sama antara santri normal dan santri ABK. Tidak hanya dalam satu bangunan yang sama, antara santri normal dan santri ABK juga menempati kamar tidur yang sama, dengan perbandingan jumlah santri normal lebih banyak dibanding santri ABK dalam setiap kamar.

Selain memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi semua santri, Pondok Pesantren RN ASA juga menyediakan keperluan lain yang dibutuhkan oleh para santri, termasuk santri ABK. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari Pondok Pesantren RN ASA yang memberi jatah makan 3 kali dalam sehari kepada para santri. Bahkan untuk santri ABK karena kondisi yang dialaminya demikian, terkadang para santri ABK makan lebih dari 4 kali dalam sehari. Selain, menjamin terpenuhinya makanan bagi para santri. Pondok Pesantren RN ASA juga menyiapkan obat-obatan bagi santri ABK. Hal tersebut untuk berjaga-jaga, apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak bisa dikendalikan, seperti emosi dari santri ABK yang tidak bisa dikontrol. Selain obat-obatan, Pondok Pesantren RN ASA juga menyediakan pakaian bagi para santri ABK yang dapat untuk digunakan oleh para santri. Hal tersebut dilakukan oleh Pondok Pesantren RN ASA, dikarenakan latar belakang dari para santri ABK banyak yang berasal dari ekonomi kelas menengah kebawah dan juga terdapat beberapa santri ABK yang tidak diketahui keluarganya. Selain itu, pihak Pondok Pesantren RN ASA juga membebaskan santri ABK untuk ikut membayar biaya iuran yang ada di pondok.

Santri normal dan santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA banyak melakukan kegiatan secara bersama. Para santri Pondok Pesantren RN ASA dapat membaur dengan baik, tanpa membedakan antara santri yang satu dengan santri yang lain, baik itu dalam kegiatan di dalam pondok maupun kegiatan di luar pondok seperti ketika bermain bersama, para santri bermain secara bersama-sama. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran Pondok Pesantren RN ASA yang mana menempatkan para santri dalam satu bangunan yang sama. Dimana hal tersebut juga memiliki tujuan tersendiri. Bagi santri normal hal tersebut bertujuan untuk mengajarkan supaya para santri memiliki kepedulian terhadap orang-orang disekitarnya dan tidak membedakan seseorang dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan bagi santri ABK, hal tersebut sebagai salah satu terapi yang diberikan untuk melatih santri ABK supaya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan melalui berbaur dengan santri normal diharapkan santri

ABK akan terbawa untuk mengikuti kebiasaan dari santri yang normal. Sehingga dengan sering mengajak santri ABK untuk berinteraksi dan berkegiatan bersama, santri ABK akan merasa di manusiakan oleh orang lain dan tidak dibeda-bedakan.

Disamping itu, terdapat juga beberapa terapi-terapi lain yang diberikan oleh pihak pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren RN ASA kepada santri ABK. Dimana para pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren RN ASA tersebut sudah terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan terkait pola pengasuhan anak ABK, melalui diklat maupun pelatihan berstandar nasional yang diikuti oleh pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren RN ASA setiap 6 bulan sekali. Melalui bekal dari diklat dan pelatihan yang diikuti tersebut, maka terapi yang diberikan kepada santri ABK dilakukan secara mandiri oleh pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren RN ASA sendiri.

2. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) Desa Dadapan Kecamatan Sedan

Hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, terkait untuk ABK secara lebih terperinci hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 yang berbunyi “Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pondok Pesantren RN ASA selain melakukan pemenuhan terkait hak hidup juga berusaha memberikan pemenuhan terkait hak pendidikan bagi para santri ABK. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 bab 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jenis dari lembaga pendidikan sendiri bermacam-macam yaitu lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal.

Pondok Pesantren RN ASA sendiri merupakan salah bentuk pendidikan non formal. Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan non formal dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang bervariasi, diantaranya ialah pendekatan kontinum dari pedagogi ke androgogi atau sebaliknya (Sudjana, 2010:33). Santri ABK yang ada di Pondok Pesantren RN ASA menempuh pendidikannya baik di sekolah formal maupun sekolah non formal. Sekolah formal di sini artinya santri ABK mengikuti KBM di sekolah yang terstruktur dan berjenjang yang berada diluar kegiatan pembelajaran di dalam pondok pesantren. Sekolah formal yang ditempuh santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA sendiri yaitu sekolah formal yang inklusi. Sekolah inklusi adalah adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi ABK tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisi lainnya untuk dapat belajar bersama dengan anak-anak normal disekolah regular (Tarmansyah, 2007).

Santri ABK Pondok Pesantren RN ASA mengikuti KBM di sekolah inklusi yang terletak di dekat pondok pesantren. Santri ABK dalam mengikuti KBM di sekolah inklusi tersebut materi yang diberikan pun disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari para santri ABK. Dan tidak hanya terkait materi pembelajaran yang berbeda, target pencapaian dari KBM yang di tetapkan juga di bedakan antara siswa normal dan siswa ABK. Dari total 24 santri ABK yang ada di Pondok Pesantren RN ASA hanya sebagian yang mengikuti KBM di sekolah inklusi

secara langsung. Sebagian lainnya melakukan KBM dari dalam Pondok Pesantren RN ASA.

Santri ABK yang mengikuti KBM secara langsung di sekolah dan di dalam pondok pesantren RN ASA sendiri, hal tersebut dikarenakan kondisi dari masing-masing santri ABK yang berbeda-beda. Dimana terdapat beberapa kondisi dari santri ABK yang dapat untuk diarahkan ketika KBM berlangsung. Namun, sebagian santri ABK yang lain sulit untuk diarahkan ketika KBM berlangsung bahkan tidak jarang pula santri ABK tersebut mengganggu siswa yang lain. Oleh karena adanya kondisi yang demikian, maka santri yang dirasa memang tidak dapat mengikuti KBM di sekolah secara langsung akan mendapat pengajar dari dalam pondok pesantren dengan pengurus pondok sebagai pengajarnya. Namun meskipun mendapat pengajaran dari dalam pondok pesantren, materi yang diberikan disamakan dengan materi yang diberikan kepada para santri ABK yang mengikuti KBM secara langsung di sekolah inklusi.

Santri ABK yang mengikuti KBM baik secara langsung disekolah inklusi maupun dari dalam Pondok Pesantren RN ASA juga terdaftar secara resmi di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Santri ABK tersebut juga mengikuti ujian sekolah sebagaimana siswa normal lain pada umumnya. Sehingga ketika para santri ABK menamatkan pendidikannya dari satuan pendidikan yang ada, para santri ABK juga akan mendapatkan ijazah sebagai tanda tamat belajar. Namun meskipun semua santri ABK juga mendapatkan pendidikan di sekolah formal, tapi terdapat 5 santri autis yang datanya tidak dapat di masukkan ke dalam Dapodik, dikarenakan tidak adanya data diri dari santri ABK tersebut, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal tersebut dikarenakan ke 5 santri autis tersebut merupakan hasil temuan di jalan oleh aparat kepolisian setempat yang tidak di ketahui keberadaan orang tua maupun identitas diri lainnya. Oleh karena adanya kondisi yang demikian, sehingga ke 5 santri autis tersebut datanya tidak dapat di masukkan ke dalam Dapodik yang ada.

Selain mengikuti KBM di sekolah formal, para santri ABK juga mengikuti KBM di sekolah non formal dalam hal ini yaitu pendidikan di dalam Pondok Pesantren RN ASA sendiri. Jika pada pendidikan formal santri ABK diajarkan terkait pelajaran umum, namun berbeda halnya ketika para santri mengikuti KBM di dalam pondok pesantren, dimana pelajaran yang di berikan lebih ditekankan ke ilmu-ilmu agama, seperti baca tulis Al-Qur'an di dalam kelas TPQ. Dimana dalam pembelajaran yang di lakukan di Pondok Pesantren RN ASA tersebut dilakukan sendiri oleh pengurus pondok sebagai pengajarnya. Jadi pendidikan yang didapat santri ABK yaitu pelajaran terkait ilmu umum dan juga ilmu keagamaan. Dalam pemenuhan hak hidup dan pendidikan, pihak Pondok Pesantren RN ASA menerapkan prinsip kesetaraan bagi semua santri. Artinya meskipun santri perempuan dan santri laki-laki menempati bangunan yang berbeda, namun semua santri baik santri normal dan santri ABK mendapat pemenuhan hak-haknya secara sama, termasuk juga terkait kesempatan yang sama dalam menggunakan semua fasilitas yang ada di Pondok Pesantren RN ASA.

3. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Hidup Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) Desa Dadapan Kecamatan Sedan

Pemenuhan terkait hak hidup dan pendidikan santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan semua pengeluaran yang di gunakan untuk membiayai semua biaya operasional Pondok Pesantren RN ASA berasal dari dana pribadi pengasuh Pondok Pesantren RN ASA yang berasal dari iuran silang, donatur tetap dan penghasilan dari badan usaha milik Pondok Pesantren RN ASA yang di beri nama badan usaha Pagar Pelangi. Belum adanya donatur tetap yang membantu pendanaan di Pondok Pesantren

RN ASA, hal tersebut dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pondok Pesantren RN ASA. Sehingga dengan kondisi yang demikian Pondok Pesantren RN ASA tidak menjalin kerjasama secara tetap dengan pihak manapun. Termasuk juga belum adanya kerjasama dengan dinas kesehatan setempat dalam memberikan terapi kepada para santri ABK.

Pondok Pesantren RN ASA yang tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun dan biaya operasional untuk pondok pesantren yang hanya bersumber dari dana pribadi menyebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pondok Pesantren RN ASA, seperti sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran. Seperti diketahui bahwa di Pondok Pesantren RN ASA tidak hanya terdapat santri dari anak yang normal, melainkan juga terdapat santri dari ABK. Dengan adanya santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA tentu dalam pelaksanaan KBM membutuhkan alat peraga pembelajaran yang dapat membantu santri ABK dalam belajar. Sedangkan di Pondok Pesantren RN ASA sendiri alat peraga pembelajaran dalam KBM bagi santri ABK masih hanya sebatas dari kreatifitas dari para pengurus pondok pesantren yang memanfaatkan benda-benda yang ada di Pondok Pesantren RN ASA saja. Belum ada alat peraga pembelajaran yang khusus bagi santri ABK. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus Pondok Pesantren RN ASA dalam melaksanakan KBM bagi santri ABK.

Kesimpulan

Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) yang berlokasi di Jalan Argopuro KM 01, di Desa Dadapan RT 01 RW 02, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah terdapat santri dengan latar belakang dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kondisi kelainan *down syndrome*, autisme, dan hiperaktif. Terkait pemenuhan hak hidup dan pendidikan santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA, dilakukan melalui beberapa cara:

1. Santri ABK diberikan tempat tinggal yang layak, kebutuhan pakaian, obat-obatan, dan makan setiap hari terpenuhi dengan baik. Selain terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, santri ABK juga diperlakukan dengan baik oleh orang-orang sekitarnya, baik itu dari pengasuh, pengurus, dan santri normal Pondok Pesantren RN ASA. Di Pondok Pesantren RN ASA, santri ABK juga mendapatkan terapi yang diberikan dari pihak pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren RN ASA.
2. Santri ABK di Pondok Pesantren RN ASA tidak hanya mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terkait pelajaran keagamaan di dalam pondok pesantren saja, melainkan para santri ABK juga mengikuti KBM untuk pelajaran umum di sekolah inklusi terdekat di sekitar pondok. Dalam pelaksanaan KBM tersebut masih dilakukan secara sederhana dikarenakan masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana penunjang KBM, terutamanya terkait alat peraga pembelajaran bagi santri ABK. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pondok Pesantren RN ASA, dikarenakan minimnya dana operasional yang dimiliki pondok. Dimana hal tersebut disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pondok Pesantren RN ASA. Sehingga dengan kondisi tersebut Pondok Pesantren RN ASA tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menjadi donatur tetap di Pondok Pesantren RN ASA.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian saran yang dapat diberikan:

1. Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) perlu untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki melalui proses kaderisasi kepemimpinan yang ada

- di RN ASA. Melalui proses kaderisasi kepengurusan diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait kurangnya SDM yang dimiliki Pondok Pesantren RN ASA.
2. Pondok Pesantren Roudhotun Nasyiin Ash Shiddiqiyah (RN ASA) dapat menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan setempat dalam kaitannya untuk membantu memberikan terapi kepada santri ABK. Selain menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan, pihak Pondok Pesantren RN ASA juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kaitannya membantu pendanaan untuk pemenuhan hak dari santri ABK tersebut. Hal tersebut berdasarkan dari peraturan perundangan yang ada terkait dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal sumber pendanaan penyelenggaraan di pondok pesantren. Dengan demikian, diharapkan pendanaan untuk biaya operasional di Pondok Pesantren RN ASA ada yang membantu.

DaftarPustaka

- Akmal. 2015. *Hak Asasi Manusia (Teori & Praktik)*. UNP PRESS.
- Anggraini, Lysa. 2016. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Aprita, Serlika. 2020. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Palembang: Mitra Wacana Media. Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairah Elfansuri, dkk. 2020. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnik*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI.
- El-Muhtaj Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ermawati. 2008. *Mengenal Lebih Jauh Sekolah Inklusif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Deputi Bidang Perlindungan Anak. 2012. *Buku Saku Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Desiningrum, Dinie Ratri. 2016. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain.
- Ferdiawan, Rachmat Putro, dkk. 2017. *Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2 (1). Hal. 1-73.
- Fitriani, Rini. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum, Vol. 2 (2). Hal. 250-257.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono Mimin Dwi, dkk. 2021. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI.
- Hasyim, Muhammad. 2016. *Modernisasi Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid*. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 (2). Hal. 168-190.
- Jayawickrama, Nihal. 2015. *The Judicial Application Of Human Rights: National, Regional, and international Jurisprudence*. Cambridge University Press.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 24 Januari 2022. Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. Diakses pada 24 Februari 2022, dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- Komnas HAM RI. 2022. *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI.
- KOMPAS.id. (2023). *Anak Penyandang Disabilitas Masih Terabaikan* Website: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/anak-disabilitas-masih-terabaikan>

- Kusuma, Mulyana. 2004. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Bandung: CV Rajawali.
- Lestari, Raissa. 2017. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Jurnal JOM FISIP, Vol. 4 (2). Hal. 4-9.
- Liputan6. (2023). Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Terus Bertambah Tapi Hanya 12 Persen Website: <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5233102/jumlah-anak-berkebutuhan-khusus-terus-bertambah-tapi-hanya-12-persen-yang-sekolah-formal?page=4>
- Mahmud, Muhdar. 2003. *Layanan Bimbingan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Wilayah Kota Bandung*. Bandung: Program BP-BAK PPs UPI.
- Mangunsong, F. 2016. *Psikologi Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jilid kedua. Jakarta: LPSP3UI.
- Musoliyah, Astri. 2019. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Of Family Studies, Vol. 3 (2). Hal. 1-11.
- Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Putri, Agustin Angelia. 2019. *Gambaran Kompetensi Pengajar Di Yayasan Wahana Inklusif Indonesia*. Jurnal Pendidikan Inklusi, Vol. 2 (2). Hal. 59-64.
- Rahayu Sri, dkk. 2021. *Buku II Panduan Penggunaan Standar Norma Dan Pengaturan*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium, Vol. 5 (9). Hal 1-8. Resnawaty, Risna, dkk. 2018. *Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas Di Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol.9(1).Hal.66-74.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 (1). Hal. 140-144.
- Saini, Mukhamat. 2020. *Model Pengembangan Pesantren Ramah Anak Sebagai Upaya Deradikalisasi Keagamaan Sejak Dini*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2 (1). Hal. 74-81.
- Sholihah, Imas. 2016. *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 2 (2). Hal. 167-183.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 9 (2). Hal. 57-65.
- Sudrajat, Tedy. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 (2). Hal. 144-150.
- Sunardi. 2005. *Pedoman Pelaksanaan BP Di SLB*. Bandung: Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Ilmu Pendidikan.
- Suryadi, Karim, dkk. 2006. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. Suryosubroto, B. 2002. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafei, Imam. 2017. *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8. Hal. 86-101.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Universitas Pendidikan Ganesha. 2019. *Model Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Yang Mengalami Kecacatan Fisik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 5 (1). Hal. 46- 54.
- Yudhi, Munadi. 2008. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- Yulianto, Muhammad Joni. 2014. *Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahid, Abdurrahman. 1974. *Pesantren Dan Pembaharuan*. Jakarta: LEPES.
- Zulfa, Eva Achjani. 2005. *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 3 (1). Hal. 11-23.